

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan di Desa Gembong Kecamatan Kabupaten Pati dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kapok Randu , maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Proses Mekanisme Praktik jual beli kapok randu di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati belum memenuhi syarat objek akadnya yaitu barang yang dijadikan objek jual beli belum terwujud dan belum dipanen walaupun sudah dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sehingga dalam praktik jual beli ini mengandung unsur *gharar* dan tidak sesuai dengan prinsip perdagangan islam
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Kapok Randu Dengan Sistem Kontrak di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, diperbolehkan menggunakan akad salam sebagai salah satu bentuk jual beli yang dibolehkan dalam islam. Tujuannya untuk memperoleh kemudahan dalam menjalankan bisnis, karena barang boleh diserahkan dikemudian hari. Tetapi dalam praktik jual beli menurut tinjauan akad salam, objek yang diperjualbelikan mengandung unsur *gharar* artinya barang tidak jelas spesifikasinya, baik dari kualitas dan kuantitasnya.

B. Saran

Sebagaimana saran-saran untuk menyampaikan penelitian ini, harapan penulis kepada pembaca atau peneliti selanjutnya menyarankan untuk :

1. Hendaknya penjual kapok randu di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, sebelum melakukan transaksi jual beli sebaiknya barang yang menjadi objek akad yang akan diperjual belikan itu sudah atau sudah terwujud .
2. Diharapkan pembeli lebih berhati-hati dalam transaksi jual beli yang belum terwujud (*ghaib*). Supaya dapat menciptakan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat